



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**KECAMATAN BUKIK BARISAN**

*Jl. Raya Limbanang – Maek KM 4 Banja Loweh KP 26255*

**KEPUTUSAN CAMAT BUKIK BARISAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN BUKIK BARISAN**  
**TAHUN 2016 - 2021**

**CAMAT BUKIK BARISAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama yang akan dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Ketrangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) akan dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan.

- KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal Januari 2020

Camat Bukik Barisan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



**WARDI,S.SPd.M.Pd**

Nip. 19651220 198603 1 005



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN CAMAT BUKIK BARISAN  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TANGGAL : ' JANUARI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA (IKU) KECAMATAN BUKIK  
 BARISAN TAHUN 2016 - 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN BUKIK BARISAN  
 TAHUN 2016 - 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>FORMULA/DASAR PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan	Nilai AKIP Kecamatan Tahun N	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi/ Kasubag UP	Camat
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai kepuasan masyarakat= Jumlah hasil Survei penilaian kepuasan masyarakat/ Jumlah Responden x 100	Kasi Pelayanan/ Kasi Tarntibum	Camat
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju tahun N	Kasi Pemerintahan	Camat
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	Jumlah Nagari yang Menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu/ Jumlah Nagari x 100%	Kasi PPM	Camat

4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	(Jumlah BUM Nagari yang aktif tahun N) / (Jumlah seluruh BUM Nagari) x 100%	Kasi Kessos	Camat
---	--	--	---	-------------	-------

Ditetapkan di                      Banja Loweh  
Pada Tanggal,                      Januari 2020

**CAMAT BUKIK BARISAN**



**WARDI, S.Pd, M.Pd**

**NIP. 19651220 198603 1 003**